



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadlonah) antara :

Ahmad Hadi Bin Saim, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Panongan RT. 001./004, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

Elvrida Riyanti Binti E. Sutisna, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Sentul RT. 003./RW. 003, Kelurahan Curug, Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 1073/Pdt.G/2021/PA.Tgrs; tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Ahmad Hadi Bin Saim) terhadap Penggugat (Elvrida Riyanti Binti E. Sutisna);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Vanessa Syaquilla Adeeva binti Ahmad Hadi dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak hadir pada waktu pembacaan putusan, dan telah diberitahukan kepadanya pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat tertanggal 26 Maret 2021, dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dan telah diberitahukan tentang adanya pernyataan Banding kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 yang disampaikan melalui kelurahan setempat;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Tigaraksa pada tanggal 14 April 2021 M, yang ditanda tangani oleh Kuasaa Hukumnya, menyampaikan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Tergugat pada hari-hari persidangan tidak diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat sendiri yang berselingkuh dengan lelaki lain;
- Atas putusannya perceraian Penggugat dengan Tergugat Pembanding menerima, tetapi keberatan terhadap ditetapkannya hak asuh anak terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Nessa Syaquilla Adeeva karena perilaku yang tidak terpuji.
- Bahwa juga karena ada pernyataan Penggugat telah menyerahkan pemeliharaan hak asuh anak bernama Nessa Syaquilla Adeeva kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya.

Berdasarkan uraian diatas Pembanding/ Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 1073/Pdt.G/2021/PA.Tgrs; tanggal 25 Maret 2021;

Mengadili Sendiri :

1. Menetapkan Hak asuh Anak Yang bernama Vanessa Syaquilla Adeeva binti Ahmad Hadi dalam Asuhan Tergugat sebagai ayah Kandungnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal tanggal 21 April 2021, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak memberikan kontra memori banding, sebagaimana Keterangan

Halaman 3 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 7 Mei 2021, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori bandingnya:

Bahwa Pembanding telah diberitahukan melalui kelurahan setempat relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding hari Kamis tanggal 20 Mei 2021.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan melalui kelurahan setempat relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding hari Senin tanggal 24 Mei 2021.

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*InZage*), yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa.

Bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas, sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 8 Juni 2021 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Terbanding perkara nomor 1073/Pdt.G/2021/PA.Tgrs; tidak melaksanakan Panggilan untuk Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*InZage*);

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada register perkara banding tanggal 25 Juni 2021 dengan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Btn;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jonto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang

Halaman 4 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan Pembanding/Tergugat pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1073/Pdt.G/2021/PA.Tgrs; tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, sewaktu dibacakan Putusan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan telah diberitahukan kepada nya pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat tertanggal 26 Maret 2021, karenanya permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada H. ERI SUHERI, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HANAFI TANAWIJAYA & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Raya Serpong Km 8 Ruko Bukit Serpong Mas Blok A2 No. 1 Pakulonan Barat, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, ternyata telah melampirkan foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku saat mengajukan banding dan Kartu tanda Pengenal (KTPA) tersebut berlaku sampai tanggal 2 Mei 2021 .dan sampai perkara ini

Halaman 5 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses di Pengadilan Tinggi Agama Banten, setelah tanggal 2 Mei 2021 Kuasa Hukum Pembanding belum melengkapi KTPA yang baru, dengan demikian setelah tanggal 2 Mei 2021 Pembanding (Ahmad Hadi bin Salim) tidak lagi diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Dra. Hj. Saniah, K.H tertanggal 4 Maret 2021, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1073/Pdt.G/2021/PA.Tgrs; tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, memori banding tertanggal 12 April 2021 Masehi, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat terhadap beberapa hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut karenanya perlu memberikan pertimbangan pertimbangannya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dalam tuntutan Perceraianya Penggugat mendalilkan atas beberapa hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sekitar tahun 2019, rumah tangga sering bertengkar dirasakan semakin sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam banyak hal, Tergugat memiliki sifat tempramen yang cenderung ingin menang sendiri, Tergugat tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, Tergugat tidak ada itikad baik untuk merubah watak dan perilakunya;
- Bahwa pada Bulan Maret tahun 2020. Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Terguga tidak terjalin, dan sampai sekarang tidak lagi berhubungan layaknya suami istri,.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan tingkat pertama baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara formil dan materiil dari alat bukti yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menilai pertimbangan alat bukti tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding itu sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagai mana gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Vanessa Syaquilla Adeeva, perempuan umur 4 tahun;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan bersifat temperamental;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat; ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka sesungguhnya perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan ketentuan lain yang mengatur tentang perceraian telah tepat dan benar dan di ambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan bahwa, kondisi ini sejalan dengan *Yuris*

Halaman 8 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prodensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung kaedah hukum bahwa dengan berpisahanya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* Penggugat/Terbanding angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in suhra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding poin tiga 3 pada gugatan Penggugat tentang tuntutan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Vanessa Syaquilla Adeeva, perempuan umur 4 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan perkara tingkat pertama, majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya akan mempertimbangkannya sendiri sebagaiberikut ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tuntutan pemeliharaan anak atas nama Vanessa Syaquilla Adeeva binti Ahmad Hadi sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2021 pada point 3 sebatas adanya karunia berupa anak dari perkawinanya telah berumur 4 tahun, dan tidak menyebut apapun lagi sebagai posita dalam gugatannya kecuali beberapa hal yang terungkap dari keterangan saksi saksi yang hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memang idealnya suatu gugatan pemeliharaan anak seperti ini, diuraikan secara gamblang, terang dan jelas duduk persoalan yang melingkupinya, apa dan bagaimana persengketaan yang terjadi pada pemeliharaan anak, bagaimana kondisi anak sebagai akibat dari persengketaan, dan hal hal lain kondisi terakhir sianak saat ini, hal seperti ini tidak diuraikan sama sekali dalam gugatan ini, sehingga persoalan yang terjadi menjadi *obscuer*, tidak

Halaman 9 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, sekalipun telah di coba diungkap melalui keterangan yang diperoleh dari saksi saksi yang dihadirkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangannya menyimpulkan bahwa tuntutan penggugat telah terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang yang berperilaku baik dan anak tersebut telah diasuhnya dengan baik maka demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, menurut majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dan berbeda dengan apa yang telah disimpulkan tingkat pertama, majelis Hakim Tingkat Banding menilai belum cukup hanya mendasarkan pada hal hal tersebut untuk memutus suatu sengketa assessor, apalagi terdapat kesimpulan pada sengketa ini yang didasarkan pada assumsi saja, karena senyatanya untuk gugatan assessor ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pembanding menyampaikan keberatan keberatan yang merupakan materi jawaban terhadap dalil dalil gugatan Penggugat dan semestinya diajukan pada saat jawab menjawab ditingkat pertama, kesempatan tersebut tidak digunakan secara baik oleh Tergugat/Pembanding karena majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan tersebut layak untuk di abaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat terhadap pemeliharaan anak atas nama Vanessa Syaquilla Adeeva binti Ahmad Hadi ini di dasarkan pada posita yang tidak cukup/tidal lengkap dan tidak memenuhi syarat gugatan, karenanya tuntutan Penggugat sepanjang menyangkut pemeliharaan anak atas nama Vanessa Syaquilla Adeeva binti Ahmad Hadi dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 1073/Pdt.G/2021/PA.Tgrs; tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, dan berdasarkan pada

Halaman 10 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan dictum amar putusan tersebut sudah tidak tepat dan tidak sesuai lagi dengan pertimbangan di atas, karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah dan yang menang dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Banding ini dibebankan kepada Pemanding/Tergugat yang besaran jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 1073/Pdt.G/2021/PA.Tgrs; tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah yang dimohonkan Banding,

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Ahmad Hadi Bin Saim) terhadap Penggugat (Elvrida Riyanti Binti E. Sutisna);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama Vanessa Syaqilla Adeeva binti Ahmad Hadi tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya tingkat pertama sejumlah Rp547.000,00, (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Masruri,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. Chotman Jauhari, M.H., dan Drs. H. A. Imron, A. R., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA. Btn tanggal 25 Juni 2021 Masehi, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Futihat, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Masruri, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. A. Imron, A.R., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Futihat.

Halaman 12 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Adm/pemberkasan : Rp 130.000,-

2. Biaya redaksi : Rp 10.000,-

3. Biaya meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sah

Sesuai dengan aslinya

Panitera

Dr.H.Didi Kusnadi,M,Ag

Halaman 13 dari 13 hal Salinan Putusan Nomor 52 /Pdt.G/2021/PTA.Btn.